

# Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara

MEILANY KESEK<sup>1</sup>, VENTJE ILAT<sup>2</sup>, JESSY WARONGAN<sup>3</sup>

Program Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi  
Email: meilanykesek@yahoo.com<sup>1</sup>, ventje\_ilat@unsrat.ac.id<sup>2</sup>, jdmarcus@gmail.com<sup>3</sup>

**Abstract.** *This study aims to analyze the management of village fund allocation in Kecamatan Kema North Minahasa Regency. This is a qualitative research with a case study approach. Data were obtained through in-depth interview techniques and documentation studies. The key informant is determined purposive sampling to obtain precise and accurate information results. The criteria of the informant is the old law of the village, the village secretary, village treasurer and village consultative body. In-depth and semistructured interviews were conducted. The triangulation method was used to test validity testing or data credibility and data source. Data were transcribed and analyzed. Themes/codings and the conceptualisation of the scientific statement were gained from the analysis. The interpretation results are inferred in narrative text. The results showed that the process of managing village funds allocation from planning, implementation, reporting and accountability were implemented consistently and accordingly with Permendagri 113 year 2014. There are only a few constraints for example in regulation. Regulation governing the planning process is not in accordance with the basic needs of priorities in each village, the limitation of knowledge and understanding of human resources, ineffective communication between the old laws of the village with other village devices and between the village's old law and society. Thus, the regulation should be enforced before the implementation of the village, hence the proposal to the establishment of APBDesa would be implemented accordingly to the situation and conditions in the village. If this had happened, the planning process could answer the basic needs of priorities in Village, the local government should be more effective. Furthermore, they also should socialize and guide the village aparatus staff, in this case, the village treasurer should be informed and taught about SISKEUDES.*

**Keywords:** *Village fund allocation management, village fund allocation constraints*

**Abstrak.** Dalam penelitian ini bertujuan menganalisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara. Metode penelitian menggunakan kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui teknik wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Informan kunci ditentukan secara purposive sampling untuk mendapatkan hasil informasi yang tepat dan akurat. Kriteria informan adalah Hukum tua desa, Sekertaris desa, Bendahara desa dan Badan permusyawaratan desa. Wawancara menggunakan *in-depth interview* jenis semi terstruktur. Metode triangulasi digunakan dalam pengujian validitas atau kredibilitas data dan sumber data. Data transkrip yang diuraikan dari hasil wawancara di analisis dengan metode analisis kemudian diberi tema/ coding dan dilakukan konseptualisasi pernyataan ilmiah. Hasil interpretasi disimpulkan dalam teks naratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah mengacu pada Permendagri 113 Tahun 2014 hanya terdapat beberapa kendala misalnya pada regulasi. Regulasi yang mengatur pada proses perencanaan tidak sesuai dengan kebutuhan dasar prioritas yang ada di setiap desa, keterbatasan pengetahuan dan pemahaman sumber daya manusia, komunikasi yang tidak efektif antara hukum tua desa dengan perangkat desa lainnya maupun antara hukum tua desa dengan masyarakat. Dengan demikian seharusnya regulasi turun sebelum dilaksanakannya musrembang desa sehingga pada saat usulan sampai pada penetapan APBDesa sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di desa supaya proses perencanaan dapat menjawab kebutuhan dasar prioritas di desa, pemerintah daerah harus lebih efektif serta mengadakan sosialisasi dan bimbingan kepada perangkat desa dalam hal ini bendahara desa tentang SISKEUDES.

**Kata Kunci:** Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Kendala Alokasi Dana Desa

## Pendahuluan

Secara formal pemerintah telah menerbitkan PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa sebagai dasar hukum yang mengatur yang dianggap *urgen* bagi desa. Secara definitif, berdasarkan peraturan tersebut desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Bukhari, 2012: 4).

Sejalan dengan era otonomi daerah yang menitik beratkan pada upaya pemberdayaan masyarakat, maka peranan pemerintah desa sebagai lembaga terdepan dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia dan berhadapan langsung dengan masyarakat menjadi sangat penting. Sehingga sukses atau tidaknya pencapaian sasaran pelaksanaan otonomi daerah sangat tergantung pada seberapa baik kinerja pemerintahan desa di dalam mengimplementasikan peranan, fungsi, dan wewenang sebagai pelayan masyarakat terdepan.

Kabupaten Minahasa Utara merupakan salah satu daerah otonom yang ada di Provinsi Sulawesi Utara yang telah melaksanakan prinsip-prinsip otonomi daerah dengan berusaha mengoptimalkan potensi desa demi terselenggaranya pemerintah yang bersih. Wujud nyata Kabupaten Minahasa Utara dalam membantu dan meningkatkan alokasi dana kepada desa yang dapat dipergunakan untuk mendukung penyelenggaraan kewenangan.

Sistem pengelolaan dana desa yang di kelola oleh pemerintah desa termasuk didalamnya mekanisme penghimpunan dan pertanggung jawaban merujuk pada undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pendanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah termasuk didalamnya pemerintah desa menganut prinsip *money follows function* yang berarti bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan.

Daerah/Desa dalam melaksanakan hak, kewenangan serta kewajibannya dalam mengelola kemampuan dan potensi yang dimiliki dituntut untuk dilakukan secara transparansi dan memiliki akuntabilitas yang tinggi. Menurut Waluyo (2009:195) akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggung jawaban pemerintah atas semua aktifitas yang dilakukan. Selain itu akuntabilitas adalah upaya pemerintah dalam menciptakan penyelenggaraan pemeritahan kearah yang lebih baik dengan berlandaskan *good governance*.

Pengertian Alokasi Dana Desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumber dana berasal dari bagi hasil pajak daerah serta dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten. Pengertian tersebut didukung oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014, tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di dalam Pasal 18 menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/ Kota yang bersumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota untuk desa paling sedikit 10%. Pemberian Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara kepada desa secara yuridis pengaturannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Minahasa Utara No 22 Tahun 2016 Tentang pemberian Alokasi Dana Desa kepada pemerintah desa se-Kabupaten Minahasa Utara.

Dengan adanya pemberian Alokasi Dana Desa ini semakin memperlihatkan partisipasi Pemerintah Pusat dalam pembangunan desa. Walaupun di dalam Undang-Undang otonomi daerah telah disebutkan bahwa pemeritah diarahkan untuk memberikan kewenangan kepada

daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, bukan berarti bahwa Pemerintah Pusat lepas tangan dari pengawasan pembangunan yang terdapat di daerah. Perimbangan keuangan pusat-daerah kini telah menjadi ikon utama otonomi daerah dan sudah dipastikan dengan kebijakan negara melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Ada dua alasan penting lahirnya kebijakan perimbangan keuangan pusat-daerah. Pertama, alasan teoritis yang berpijak pada anjuran desentralisasi. Desentralisasi menyatakan bahwa pembagian kekuasaan dan kewenangan dari pusat ke daerah harus diikuti dengan desentralisasi keuangan (fiskal) dalam bentuk pembagian keuangan kepada daerah dan memberi kekuasaan daerah untuk menggali sumber keuangan sendiri.

Dalam kaitannya dengan pemberian Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Kema, Pemerintah Kabupaten telah memberikan petunjuk teknis melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam Peraturan Bupati di jelaskan bahwa Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri, berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Di dalam pelaksanaan bantuan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Kema masih terdapat beberapa permasalahan. Salah satunya adalah penyerahan laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan desa di wilayah Kecamatan Kema pada setiap akhir tahun melewati batas waktu yang telah ditentukan. Pelaksanaan yang tidak sesuai dengan perencanaan di beberapa desa sehingga di ambil dari pos-pos yang lain karena terbatasnya tenaga ahli dalam melakukan penyusunan anggaran. sehingga berdampak terhadap kurangnya komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat.

Sebagai contoh adalah masih kurang maksimalnya partisipasi swadaya gotong royong masyarakat desa di wilayah Kecamatan Kema. Artinya rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa juga menunjukkan kurangnya komunikasi dari organisasi pengelola alokasi dana desa dengan masyarakat. Peneliti memiliki alasan tersendiri dalam memilih program Alokasi Dana Desa dibandingkan dengan program lain yang diprogramkan oleh pemerintah. Ketertarikan ini dikarenakan program Alokasi Dana Desa memiliki implikasi yang sangat besar dan juga signifikan terhadap pembangunan sebuah desa di setiap Kabupaten yang ada di Indonesia.


Pra riset yang dilakukan oleh peneliti ditemui adanya gejala masalah dalam pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Kema yang sering kali tidak sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Faktor lain yang mendorong penulis dalam melakukan penelitian mengenai Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Kema karena peneliti akan melakukan analisis apakah pengelolaan keuangan yang ada di setiap desa di wilayah Kecamatan Kema sesuai dengan regulasi yang di keluarkan oleh pemerintah. Berkaitan dengan judul penelitian yang diangkat oleh peneliti, menjelaskan sistem perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggung jawaban dari pengelolaan alokasi dana desa.

Sehubungan dengan apa yang di uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara” oleh karena itu, penelitian ini di harapkan dapat menganalisis pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Kema. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara, Untuk mengidentifikasi kendala-kendala apa saja yang ada dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara, Untuk melakukan upaya mengatasi kendala dalam pengelolaan

## Kerangka Konseptual

Kerangka konsep merupakan gambaran suatu penelitian dan merupakan perpaduan dari berbagai aspek yang di mulai dari permasalahan, aspek-aspek terkait yang hendak di teliti hingga kemungkinan lain yang ingin di dihasilkan dari keseluruhan proses penelitian. Dengan latar belakang masalah, rumusan masalah dikaitkan dengan teori yang ada maka kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### Kerangka Konseptual Penelitian



## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dinilai oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain (Moleong (2012: 11). Penelitian ini menggunakan menggunakan studi kasus dikarenakan tujuan penelitian ini yaitu untuk memahami bagaimana Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang ada di Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2017. Sumber data adalah orang, benda atau objek yang dapat memberikan data, informasi, fakta dan realitas yang terkait/relevan dengan apa yang dikaji atau diteliti Ibrahim (2015:67). Sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini (Sugiyono 2015) yaitu wawancara, observasi, dokumentasi.

Teknik pengumpulan data Menurut Satori dan Komariah (2013:103), dalam penelitian Kualitatif teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui *setting* dari berbagai sumber, dan berbagai cara. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil temuan penelitian melalui wawancara langsung dengan informan yang telah di pilih sesuai dengan kriteria yang di tentukan dengan metode *purposive sampling*. Metode analisis data dalam penelitian ini yaitu analisis model Milles dan Huberman. Aktivitas analisis data Milles dan Humberman dalam Sugiyono (2015), terdiri atas: *data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification* yang di lakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sampai jenuh. Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan uji *credibility* yang terdiri dari triangulasi sumber dan triangulasi teknik, uji *dependability* dilakukan oleh dosen pembimbing untuk memeriksa transkrip wawancara, bagaimana melakukan analisa data, melakukan keabsahan data penelitian sampai membuat kesimpulan.

### **Analisis Dan Pembahasan**

Penelitian ini dilakukan mulai bulan juni 2018 sampai dengan april 2019 dengan melakukan wawancara sesuai dengan pedoman wawancara kepada informan dengan menggunakan alat perekam untuk merekam isi wawancara serta menggunakan instrument pendukung lainnya berupa buku catatan, kamera untuk dokumentasi kegiatan di lapangan dan laptop untuk mengetik hasil penelitian dan rekaman wawancara sehingga terbentuk data transkrip.

## **I. Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Kema Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.**

### **1. Perencanaan**

Teori perencanaan menyatakan bahwa sebagai salah satu langkah dalam proses administrasi, rencana merupakan rincian suatu strategi sekaligus sebagai langkah utama untuk operasionalisasinya. Rencana merupakan suatu keputusan yang diambil sekarang untuk dilaksanakan dalam satu kurun waktu tertentu di masa depan Siagian (2004: 22-24). Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Kema telah mengikuti prosedur yang ada dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang di mulai dari perencanaan, dimana di dalam perencanaan dimulai dari penggalian gagasan lewat musyawarah jaga dan kemudian dilanjutkan ke musyawarah desa yang dihadiri oleh perangkat desa bersama dengan lembaga dan tokoh-tokoh masyarakat yang diundang dalam musyawarah desa tersebut. Awalnya sekretaris desa menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang kemudian disampaikan kepada kepala desa dan selanjutnya kepala desa menyampaikan kepada Badan Permusyawarata Desa (BPD) untuk selanjutnya dibahas dalam musyawarah desa.

### **2. Pelaksanaan**

Pada proses pelaksanaan kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Kema, kepala desa/Hukum tua mengangkat Pelaksana Teknis Kegiatan (PTK) yang pekerjaannya mengawasi dan mengkoordinasi pekerjaan di lapangan. Proses selanjutnya ketika masuk dalam pelaksanaan keuangan maka PTK membuat faktur belanja yang disesuaikan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Tim pemeriksa barang yang akan menyatakan barang sesuai dengan nota pesanan atau tidak, barang itu layak atau tidak. Apabila layak maka pelaksana kegiatan membuat Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan dimasukkan kepada kepala desa sebagai Kuasa

Pengguna Anggaran (KPA) yang kemudian kepala desa memberikan disposisi kepada Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Tim pemeriksa barang akan membuat berita acara bahwa barang tersebut adalah benar-benar baik dan sesuai dengan nota pesanan nomor sekian. Kalau sudah dinyatakan sah dan layak dibayar oleh pemeriksa barang maka pelaksana kegiatan mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada kepala desa. Kepala desa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) akan memberikan disposisi kepada PTPKD supaya boleh menindaklanjuti sehingga prosesnya berjalan baik. Dalam hal ini bendahara hanya bertugas membayar dan menyimpan uang yang sudah dicairkan dari bank, sedangkan sekretaris desa yang mengetahui persis belanja pengeluaran karena sekretaris desa sebagai verifikasi.

### **3. Pelaporan**

Proses pelaporan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Kema dimana laporannya dimulai dari pelaksana kegiatan berdasarkan kegiatan yang dibuat kemudian lewat bendahara dilakukan penatausahaan bersama tim PTPKD yang dikoordinir oleh sekretaris desa dan bentuk laporan yang sesungguhnya adalah laporan kegiatan yang dimasukkan dalam bentuk SPJ. Kemudian laporan Alokasi Dana Desa tersebut disampaikan kepada Bupati oleh kepala desa/hukum tua melalui bapak camat. Laporan Alokasi Dana Desa adalah 2 (dua) semester dimana semester pertama adalah bulan Juli dan semester kedua adalah bulan Januari tahun selanjutnya.

### **4. Pertanggungjawaban**

Pada proses pertanggungjawaban ini di mulai dari setiap dana yang keluar dicatat oleh bendahara dikelola oleh PTPKD termasuk sama-sama dengan sekretaris desa selaku koordinator PTPKD untuk membuat laporan. Kemudian disampaikan kepada hukum tua/ kepala desa untuk dikaji kebenarannya apa masih ada yang tidak dilaporkan atau masih ada kesalahan-kesalahan karena kepala desa adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Kalau laporan sudah pasti maka akan diteruskan kepada pemerintah daerah yaitu kepada Bupati oleh kepala desa karena itu merupakan tugas dari kepala desa. Selanjutnya pertanggungjawaban mengacuh pada apa yang sudah dibelanjakan. Pada saat mencairkan tahap kedua maka SPJ tahap pertama harus dimasukkan terlebih dahulu. Pertanggungjawaban mulai dari pelaksana kegiatan mulai tanggal 10 bulan berjalan harus melaporkan semua kegiatan kepada kepala desa dan semua pembelanjaan yang dibelanjakan pelaksana kegiatan itu berupa SPJ.

### **5. Asas Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Asas pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk transparansi Desa sudah tidak diragukan lagi karena ketika dana masuk ke rekening kas desa dan ketika pelaksanaan kegiatan selesai dilaksanakan maka hukum tua desa akan membuat laporan pertanggungjawaban serta akan menyampaikan kepada masyarakat secara langsung baik melalui pengeras suara, papan baliho atau melalui kegiatan-kegiatan sosial yang ada di desa.

## **II. Kendala-Kendala Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Kema**

### **1. Kendala Struktur Birokrasi**

Kendala struktur birokrasi yang ditemukan pada pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Kema yaitu dimana seluruh kegiatan didasarkan pada asal usul tapi pada kenyatannya dibendung dengan regulasi. Kendala regulasi juga dari hasil penelitian diperoleh bahwa regulasi sering terlambat sehingga masyarakat sudah melakukan musyawarah terlebih

dahulu baru Permendesa muncul sehingga pemerintah desa tidak dapat membuat patokan dalam musyawarah desa karena mengikuti Permendesa. didapatkan bahwa ada kegiatan di desa yang sesuai dengan arahan atau instruksi dari pemerintah daerah dalam hal ini pimpinan daerah padahal ini tidak sesuai dengan prioritas kebutuhan dasar yang ada di desa. kendala struktur birokrasi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Kema yaitu kegiatan didasarkan pada hak asal usul tapi terhambat dengan regulasi, dalam penentuan prioritas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Kema yang dihasilkan lewat musyawarah desa melalui penggalan gagasan dari setiap jaga, terdapat beberapa program kegiatan yang sangat mendesak terutama di bidang pembinaan tetapi ketika disesuaikan dengan regulasi/aturan yang menjadi prioritas tidak dilaksanakan.

## **2. Kendala Sumber Daya**

Kendala sumber daya yang ditemukan pada pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Kema ada 2 (tiga) yaitu sumber daya manusia, sarana prasarana. Dalam kendala sumber daya manusia didapatkan bahwa masih ada bendahara yang tidak mampu membuat laporan pertanggungjawaban karena tidak mengerti sistem yang ada yaitu SISKEUDES. Kendala sumber daya kedua adalah sarana prasarana yang tidak memadai misalnya minimnya jaringan internet yang menyebabkan Kecamatan Kema ini sangat ketinggalan informasi dalam mengakses peraturan atau pun informasi tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa ini. Pemerintah hanya menunggu informasi yang disampaikan oleh pemerintah daerah. Hal ini juga menyebabkan terhambatnya penyampaian informasi kepada masyarakat tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa.

## **3. Kendala Komunikasi**

Menurut masyarakat seharusnya ada yang lebih prioritas dalam kegiatan pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan dasar yang ada di Kecamatan Kema tapi diarahkan oleh pimpinan daerah kepada pembinaan yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat misalnya pembelian lahan untuk balai desa. Kendala komunikasi selanjutnya adalah kendala komunikasi antara hukum tua dengan perangkat dan masyarakat. Dimana ada salah satu hukum tua melaksanakan pengelolaan Alokasi Dana Desa mulai dari perencanaan sampai ke pertanggungjawaban hanya dibuat sesuai dengan keinginan kepala desa dan tidak memperhatikan aspirasi dari masyarakat.

## **4. Kendala Sikap Pelaksana**

Kendala sikap pelaksana yang ditemukan pada penelitian yaitu sikap pimpinan dalam hal ini hukum tua yang sering mengambil keputusan sendiri tanpa mengadakan musyawarah dengan masyarakat atau perangkat desa lainnya.

# **III. Upaya Mengatasi kendala Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Kema**

## **1. Upaya Mengatasi Kendala Struktur Birokrasi**

Untuk mengatasi kendala birokrasi ini pemerintah desa berusaha berhubungan terus dengan pemerintah daerah atau berkonsultasi dengan pendamping lokal desa atau pendamping desa untuk mendapatkan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi.

## **2. Upaya Mengatasi Kendala Sumber Daya**

Mengatasi kendala sumber daya ini terutama sumber daya manusia, pemerintah desa seharusnya berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk melaksanakan pelatihan tentang pengelolaan keuangan desa dalam rangka meningkatkan profesionalisme dari tim PTPKD terutama bendahara dan sekretaris desa. Silalahi (2015:242) menyatakan sumber daya merupakan elemen penting dan merupakan aset terpenting dari organisasi dibanding dengan elemen lainnya. Manusia dalam organisasi memiliki peran dan fungsi penting bagi terwujudnya tujuan organisasi.

## **3. Upaya Mengatasi Kendala Komunikasi**

Untuk mengatasi kendala komunikasi ini pemerintah desa berusaha membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat melalui musyawarah desa. Sehingga segala sesuatu yang akan di programkan oleh pemerintah desa masyarakat dapat mengetahui dengan jelas. Menurut Silalahi (2015:274-275) menyatakan komunikasi penting karena fungsinya dalam organisasi. Pegawai menetapkan tujuan-tujuan spesifik, bekerja untuk memenuhi tujuan tersebut dan menerima balikan tentang progres terhadap tujuan-tujuan itu.

## **4. Upaya Mengatasi Kendala Sikap Pelaksana**

Untuk mengatasi kendala sikap pelaksana ini Badan Permusyawaratan Desa berusaha membuat kebijakan, supaya hukum tua desa menyalurkan bantuan dana pembinaan kepada masyarakat. Tapi dari hasil pengamatan penulis barang yang sudah dibelanjakan oleh kepala desa untuk kegiatan pembinaan tetap disalurkan. Suatu teori kepemimpinan kontigensi terkemuka dikembangkan oleh Fred Fiedler dalam Silalahi (2015:335) yang menyatakan bahwa kepemimpinan yang baik tergantung pada kesesuaian antara gaya kepemimpinan dan tuntutan situasional.

## **Kesimpulan**

Dari hasil analisis dan pembahasan dalam Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa disimpulkan bahwa : 1) Pada proses perencanaannya keenam desa sudah melaksanakan sesuai dengan regulasi yang ada sesuai dengan yang dituangkan dalam Permendagri tersebut mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawabannya. 2) Proses pelaksanaan ini sudah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, walaupun masih terdapat kendala pada 1 (satu) desa dimana untuk proses pelaksanaannya tidak mengacu pada regulasi yang ada. Misalnya hukum tua desa tidak mengangkat PTPKD sebagai tim pengelola kegiatan bahkan sekretaris desa tidak pernah melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kegiatan yang dilaksanakan. 3) Mengenai proses pelaporan pengelolaan Alokasi Dana Desa di semester pertama sering terlambat sampai pada bulan September karena Alokasi Dana Desa tahap pertama masuk di rekening kas desa sering terlambat sehingga mengakibatkan pelaksanaan kegiatan tertunda dan laporan realisasi terlambat untuk di laporkan. 4) Pada proses pertanggungjawaban bendahara sebagai pelaksana teknis dalam pengelolaan keuangan desa belum mampu membuat SPJ sesuai dengan SISKEUDES jadi masih di bantu oleh pendamping desa.

Walaupun proses pengelolaan Alokasi Dana Desa di kecamatan Kema sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan



Desa, namun masih ditemukan beberapa kendala yaitu struktur birokrasi, sumber daya, komunikasi dan sikap pelaksana. 1) Kendala struktur birokrasi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Kema yaitu kegiatan didasarkan pada hak asal usul tapi terhambat dengan regulasi, dalam penentuan prioritas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Kema yang dihasilkan lewat musyawarah desa melalui penggalan gagasan dari dusun, terdapat beberapa program kegiatan yang sangat mendesak tapi tidak diperbolehkan. Dari hasil penelitian juga diperoleh bahwa regulasi sering terlambat sehingga masyarakat sudah melakukan musyawarah terlebih dahulu baru Permendesa muncul sehingga pemerintah desa tidak dapat membuat patokan dalam musyawarah desa karena mengikuti Permendesa. 2) Kendala sumber daya yaitu sumber daya manusia, sarana prasarana. Sumber daya manusia berkenan dengan kemampuan beberapa bendahara yang tidak bisa mengoperasikan laptop bahkan tidak mengerti sistem SISKEUDES. 3) Kendala komunikasi yaitu kebijakan pimpinan daerah dalam penggunaan anggaran. Menurut masyarakat seharusnya ada yang lebih prioritas dalam kebutuhan dasar yang ada di Kecamatan Kema lebih khusus desa-desa yang ada di dalamnya. tapi diarahkan oleh pimpinan daerah kepada hukum tua setiap desa bahwa anggaran tidak diperbolehkan dalam pembangunan. 4) Kendala sikap pelaksana yang ditemukan pada penelitian yaitu sikap pimpinan dalam hal ini hukum tua desa yang sering mengambil keputusan sendiri tanpa mengadakan musyawarah dengan masyarakat atau perangkat desa lainnya;

### **Saran**

Ada beberapa hal yang dapat disarankan dan menjadi perhatian bagi pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Kema:

1. Petunjuk pelaksanaan pengelolaan Dana Desa yang dituangkan dalam SISKEUDES harus sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di desa, supaya proses perencanaan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dapat menjawab kebutuhan dasar prioritas yang ada di desa.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara perlu mengadakan sosialisasi, bimbingan dan pelatihan teknis bagi bendahara tentang SISKEUDES.
3. Pemerintah desa harus lebih banyak melakukan konfirmasi dengan pemerintah daerah sehingga dana yang ada dapat digunakan sesuai kebutuhan yang ada di desa.
4. Hukum tua desa melakukan musyawarah ketika ada bantuan dana alokasi dana desa dan harus melibatkan masyarakat desa. Sehingga tidak ada kesalahpahaman dalam proses pengelolaan alokasi dana desa.

### **Daftar Pustaka**

- Bukhari. 2012, Sistem Pemerintahan Desa. <http://bukharistyle.blogspot.com/2012/01/sistem-pemerintahan-desa.html>.
- Ibrahim, (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Moleong, L. (2012) *Metodologi Penelitian Kualitatif* Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- PP Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
- Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*.

- Peraturan Bupati Minahasa Utara No 22 Tahun 2016 *Tentang Pemberian Alokasi Dana Desa Kepada Pemerintah Desa Se Kabupaten Minahasa Utara*
- Satori Djam'an, Komariah Aan (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Siagian, P. Sondang, (2004). *Teori Motivasi Dan Aplikasinya*. Jakarta: P.T. Rineka Cipta.
- Silalahi, Ulber. (2015). *Asas-Asas Manajemen*. Bandung: P.T. Refika Aditama
- Sugiyono. (2015). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.
- Waluyo. (2009). *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, Dan Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*. Bandung: CV. Mandar Maju.